



---

## ANALISIS TERHADAP SENGKETA ANTI-DUMPING PRODUK KERTAS INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

**Riyani Kusuma Yekti**

Politeknik APP Jakarta

**Naila Alya Ramadhini**

Politeknik APP Jakarta

**Zahrah Maydina Salma**

Politeknik APP Jakarta

**Aqilatun Nafisah**

Politeknik APP Jakarta

Jl. Timbul No.34, RT.6/RW.5, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Korespondensi penulis: [nailaramadhinii@gmail.com](mailto:nailaramadhinii@gmail.com)

**Abstract.** *Economic relations in terms of trade between countries will always cause obstacles in diverse forms, one of the forms is the practice of dumping. This practice can cause losses for a country and trigger disputes between the countries concerned. In this research, the author will discuss a dispute about allegations of paper products from Indonesia that are considered to include dumping practices committed by South Korea. This research will focus on the Indonesian government's strategy in resolving the dispute and the legal process between Indonesia and South Korea. In resolving this dispute, South Korea has not completely gone through with the decisions of the Dispute Settlement Body (DSB) in 2005 and 2007. Indonesia government called on the South Korean government to go through with the last decisions of the Dispute Settlement Body by using strategies such as retaliation plans also the forcing of Anti-Dumping Duties (ADD) imposed on all South Korean paper producers concerned. To resolve the issue, the South Korean government decided to take legal action through the Korea Trade Commission (KTC) by formally revoking the Anti-Dumping Duties. This decision marks a major success and victory for Indonesia in the world trade organization.*

**Keywords:** *Dumping, WTO, Paper, Indonesia, South Korea*

**Abstrak.** Hubungan ekonomi dalam hal perdagangan antarnegara akan selalu menimbulkan terjadinya hambatan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah praktik *dumping*. Praktik ini dapat menyebabkan kerugian bagi suatu negara dan memicu terjadinya perselisihan antarnegara yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis akan membahas sengketa tentang tuduhan produk kertas dari Indonesia yang dianggap termasuk praktik *dumping* yang dilakukan oleh Korea Selatan. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan dan proses hukum antara Indonesia dengan Korea Selatan. Dalam

---

Received November 30, 2023; Revised Desember 27, 2023; Januari 2, 2024

\*Corresponding author, [nailaramadhinii@gmail.com](mailto:nailaramadhinii@gmail.com)

penyelesaian sengketa ini, Korea Selatan belum sepenuhnya menerapkan putusan dari Dispute Settlement Body (DSB) pada tahun 2005 dan 2007. Pemerintah Indonesia meminta pemerintah Korea Selatan untuk melaksanakan keputusan akhir yang telah diputuskan Dispute Settlement Body dengan menggunakan strategi seperti rencana pembalasan dan pengenaan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) bagi seluruh produsen kertas Korea Selatan yang bersangkutan. Untuk menyelesaikan isu tersebut, pemerintah Korea Selatan memutuskan mengambil tindakan hukum melalui Korea Trade Commission (KTC) dengan secara resmi mencabut Bea Masuk *Anti-Dumping*. Keputusan ini menandai keberhasilan dan kemenangan besar Indonesia di organisasi perdagangan dunia.

**Kata kunci:** *Dumping*, WTO, Kertas, Indonesia, Korea Selatan

## LATAR BELAKANG

Hambatan dalam pelaksanaan perdagangan internasional yang berbentuk non-tarif tidak hanya berupa kuota, tetapi juga dapat berupa *dumping*. Tindakan *dumping* dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan. Tindakan ini sangat dilarang dalam perdagangan internasional karena dapat merugikan suatu negara dan akan merusak pasar di negara tersebut. Jika negara pengekspor melakukan perdagangan suatu komoditi kepada negara lain menggunakan harga yang lebih murah dibandingkan komoditi serupa di negara pengimpor, mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap industri sejenis di negara pengimpor. Selain itu, produk domestik sejenis akan kalah bersaing dengan produk dari luar. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan *dumping* terbukti sangat merugikan dalam perdagangan internasional dan mampu menyebabkan kondisi ekonomi suatu negara terancam. Maka dari itu, diperlukan tindakan pembalasan yang ditujukan kepada negara pengimpor terhadap negara pengekspor jika negara pengekspor terbukti melakukan *dumping*.

Tindakan tersebut dilakukan dengan cara pengenaan bea masuk terhadap barang yang terbukti mengandung praktik *dumping* yang dikenal dengan istilah *anti-dumping*. Namun, dalam menerapkan *anti-dumping* pada suatu barang, diperlukan bukti adanya *dumping*, kerugian material dalam industri domestik serta adanya bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat antara praktik *dumping* dengan kerusakan. Tindakan *anti-dumping* yang ditentukan begitu saja secara sepihak oleh suatu negara yang menjadi pengimpor tanpa memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, dapat menyebabkan tuduhan palsu terhadap praktik *dumping* serta penyalahgunaan penerapan *anti-dumping* sehingga terciptanya hambatan yang tidak perlu juga melukai negara pengekspor yang dituduh melakukan praktik *dumping*. Hal ini dapat memicu sengketa antara negara pengekspor dan pengimpor yang dapat mengganggu hubungan perdagangan internasional keduanya. Negara pengekspor mungkin akan merasa menjadi sasaran yang tidak adil, sehingga menentang tindakan *anti-dumping* melalui mekanisme penyelesaian perselisihan World Trade Organization (WTO).

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, jurnal ini akan memusatkan topik pembahasan pada analisis penyebab dan penyelesaian sengketa. Dalam sengketa ini, negara Indonesia terlibat sebagai pihak yang dirugikan imbas dari tuduhan *dumping* yang dituduhkan oleh Korea Selatan. Kondisi tersebut ditandai ketika produsen kertas yang berasal dari Korea Selatan melaporkan dugaan bahwa Indonesia melakukan *dumping* produk kertas di negara mereka kepada Korea Trade Commission (KTC). Laporan yang

disampaikan mencatat bahwa 16 jenis produk kertas dilaporkan dikenakan tindakan *anti-dumping*, termasuk seperti *uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose and carbon paper, self copy paper and other copying*. Selain itu, perusahaan yang dituduh melakukan *dumping* oleh Korea Selatan yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte. Ltd. Akan tetapi, ternyata terbukti bahwa tuduhan praktik *dumping* Korea Selatan kepada Indonesia tidak terbukti benar dan Indonesia yang merasa dirugikan dalam tuduhan ini, berusaha untuk melakukan pembalasan terhadap tuduhan yang dilakukan Korea Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penulisan yaitu menganalisis prosedur mekanisme dalam menyelesaikan sengketa *anti-dumping* produk kertas dari Indonesia dengan Korea Selatan juga kontribusi WTO melalui Dispute Settlement Body dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

## KAJIAN TEORITIS

Perdagangan internasional atau kegiatan ekspor dan impor dilakukan karena konsumen menginginkan produk dengan kualitas lebih baik dan kuantitas lebih besar. Hal ini memicu terjadinya persaingan antar produsen untuk berkompetisi dalam perdagangan guna meraih laba. Tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, perdagangan internasional dilakukan mengingat adanya perbedaan dalam sumber daya dan keunggulan masing-masing negara.

### Teori perdagangan internasional

#### 1. *Absolute Advantage*

Teori keunggulan absolut dinyatakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dimana beliau menyatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki *absolute advantage* ketika memiliki biaya riil yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Keadaan ini akan menguntungkan negara terkait ketika ia melakukan spesialisasi terhadap barang yang memiliki *absolute advantage*. Dengan melakukan spesialisasi, diharapkan dapat meningkatkan efisien dan efektivitas suatu negara dalam menghasilkan suatu produk. Kelemahan dari teori ini adalah tidak mampu menjelaskan bagaimana jika keadaan suatu negara tidak memiliki *absolute advantage* sama sekali.

#### 2. *Comparative Advantage*

Teori keunggulan komparatif dinyatakan oleh David Ricardo pada tahun 1817 dimana beliau menyatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki *comparative advantage* ketika memiliki *opportunity cost* yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Negara yang tidak memiliki keunggulan absolut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika melakukan spesialisasi terhadap barang yang memiliki *opportunity cost* yang lebih kecil.

Kedua teori ini digunakan untuk membantu dalam memahami konsep dasar perdagangan dalam lingkup internasional. Dunia perdagangan internasional memiliki hambatan dan tantangan yang besar dalam pelaksanaannya. Sehingga, diberlakukan suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi industri di suatu negara yang disebut *anti-dumping*. Kebijakan *anti-dumping* dilakukan guna mencegah kerugian bagi industri terkait yang berpotensi terjadi akibat praktik *dumping* dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antarnegara. Kajian dari kebijakan ini digunakan untuk menganalisis pengaruhnya dalam perdagangan internasional dan dampaknya terhadap hubungan antarnegara.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang berdasarkan landasan undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 Pasal 1. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan meneliti data primer berdasarkan landasan hukum dari “*The Text of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*”, “*Agreement Establishing The World Trade Organization*” dan data dari “*Report of the Panel World Trade Organization WT/DS312/RW Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*”. Serta data sekunder dari jurnal terkait khususnya dengan kajian teori hukum perdagangan internasional. Selain itu, kami juga menggunakan teknik pengolahan data analitik kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa *anti-dumping* dengan Korea Selatan terkait produk kertas dari Indonesia dimulai pada saat Korea Selatan yang melaporkan banding mengenai *anti-dumping* terhadap produk kertas dari Indonesia kepada Korea Trade Commission (KTC). Beberapa perusahaan yang dituduh melakukan dumping yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Fine Paper Trading Pte Ltd. Sehingga, pada bulan kelima tahun 2003, negeri ginseng tersebut mengenakan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) terhadap produk kertas Indonesia. Akan tetapi, selanjutnya pada bulan November 2003, Korea Selatan mengurangi BMAD terhadap produk kertas Indonesia ke Korea Selatan. Kemudian, pada tanggal 9 Mei 2003, Korea Trade Commission (KTC) memberikan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) kembali kepada produk kertas dari Indonesia dimana besaran Bea Masuk *Anti-Dumping* paling kecil sebesar 0,52 persen yang dikenakan kepada produk kertas dari PT Indah Kiat, kemudian disusul oleh PT Pindo Deli yang dikenakan BMAD sebesar 11,65 persen. Selanjutnya, BMAD paling tinggi dikenakan terhadap produk kertas dari PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dengan besaran mencapai 51,61 persen.

Kasus ini akhirnya menjadi perbincangan di tingkat internasional melalui WTO dan Dispute Settlement Body (DSB). Meskipun Korea Trade Commission (KTC) berusaha untuk membatalkan gugatan *dumping*, produsen kertas di Korea Selatan belum memberikan tanggapan positif karena kurangnya informasi tentang penghentian *dumping*. Selain itu, perusahaan kertas Indonesia juga menggugat pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap tindakan yang telah dilakukan Korea Selatan terhadap Indonesia. Penurunan ekspor kertas ke Korea Selatan juga mempengaruhi industri kertas dalam negeri di kedua negara. Indonesia menunjukkan ketidaksetujuannya atas diberlakukannya pengenaan *dumping* yang dilakukan Korea Selatan. Indonesia melaporkan hal ini kepada *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) yang menangani kasus *anti-dumping* untuk produk kertas tertentu dari Korea Selatan. Kemudian, tanggal 4 Juni 2004, akhirnya Korea Selatan didorong Indonesia untuk membahas penerapan Bea Masuk *Anti-Dumping* kepada Korea Selatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi antarnegara. Pembahasan ini juga melibatkan pihak ketiga dari negara-negara lain yaitu Kanada, Cina, Masyarakat Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina Taipei. Namun, hasil dari konsultasi tersebut ternyata tidak memuaskan kedua belah pihak.

Dalam keadaan ini, Indonesia berupaya untuk menghindari retaliasi karena kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap hubungan perdagangan dan kerja sama dengan Korea Selatan, serta potensi kerugian ekonomi yang lebih besar. Beberapa pilihan alternatif yang dipertimbangkan Indonesia adalah pembayaran tunai dari negara

pelanggar kepada negara penggugat, atau memperkuat kerja sama di sektor lain dengan Korea Selatan. Kendala utama dalam kasus ini adalah ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan panel dan retaliasi, karena tidak ada badan pengawas yang memantau implementasi putusan panel Dispute Settlement Body World Trade Organization dan peraturan yang jelas tentang tata cara dan batas waktu retaliasi. Selanjutnya, Indonesia melaporkan permohonannya melalui Dispute Settlement Body (DSB) yang menunjukkan tindakan yang diambil Korea Selatan dalam memberikan Bea Masuk *Anti-Dumping* kepada komoditi kertas dari Indonesia melanggar kewajiban di World Trade Organization serta beberapa ketentuan yang termasuk dalam *Anti-Dumping Agreement* (ADA). Pada akhirnya, Dispute Settlement Body tepatnya di tanggal 28 Oktober 2005, mendeklarasikan *Panel Report* yang disampaikan kepada seluruh negara anggota WTO. *Panel Report* tersebut berisi laporan mengenai pengenaan Bea Masuk *Anti-Dumping* kepada Indonesia telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera pada *Anti-Dumping Agreement* (ADA).

*Panel Report* Dispute Settlement Body WTO menyebutkan bahwa ditemukan beberapa pelanggaran yang telah dilakukan Korea Trade Commission (KTC), yaitu: Pasal 6 ayat 8 *Anti-Dumping Agreement* dan ayat 7 Annex II dalam menerapkan kehati-hatian khusus; Pasal 6 ayat 7, *Anti-Dumping Agreement* dalam hal pengungkapan hasil verifikasi; Pasal 6 ayat 4, *Anti-Dumping Agreement* mempublikasikan laporan rincian perhitungan nilai normal dengan metode nilai yang dibangun; Pasal 3 ayat 4, *Anti-Dumping Agreement* dalam hal investigasi dampak kegiatan impor terhadap harga *dumping* kepada industri dalam negeri; Pasal 6 ayat 2, *Anti-Dumping Agreement* dalam hal penyangkalan dan memberikan peluang untuk mengutarakan pendapat terhadap hasil evaluasi kerugian; serta Pasal 6 ayat 5, *Anti-Dumping Agreement* tidak mampu memberikan argumen yang dapat diterima untuk bersedia merahasiakan keterangan yang tersedia pada permintaan penyelidikan industri di Korea Selatan.

Akibat dari kemenangan Indonesia, Korea Selatan harus mematuhi keputusan Panel dari Dispute Settlement Body. Pada tanggal 28 Desember 2006, Dispute Settlement Body mengeluarkan laporan panel yang menangani sengketa *anti-dumping*. Dalam laporan tersebut, Dispute Settlement Body memutuskan bahwa Korea Trade Commission terbukti melanggar beberapa peraturan yang berkaitan dengan penentuan *dumping* dan kerugian yang dialami. Selain itu, Dispute Settlement Body memberikan rekomendasi kepada Korea Selatan untuk menghitung ulang atas kebijakan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) yang telah dilakukan terhadap produk kertas Indonesia serta menyesuaikan perhitungan tersebut dengan ketentuan dalam perjanjian WTO. Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dimana WTO menyatakan bahwa Korea Selatan harus mengikuti masukan dari Dispute Settlement Body dan menetapkan jadwal untuk melaksanakan masukan Dispute Settlement Body dalam jangka waktu yang wajar. Pada tanggal 10 Februari 2006, pihak terkait dalam Korea Trade Commission menginformasikan kesepakatan mereka kepada Dispute Settlement Body bahwa periode waktu yang disepakati adalah selama delapan bulan yang kemudian berakhir pada tanggal 28 Juli 2006.

### **Peranan WTO dan Dispute Settlement Body (DSB)**

Aturan dan tata cara penyelesaian sengketa perdagangan internasional telah disempurnakan agar pelaksanaannya jauh lebih efektif dibandingkan rezim sebelumnya, yaitu pada GATT tahun 1947. Ditandai disahkannya *Dispute Settlement Understanding* (DSU), maka pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional

diharapkan dapat mencerminkan adanya keinginan anggota-anggota WTO untuk menetapkan aturan-aturan yang lebih tegas dan ketat. Tata cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang saat ini diberlakukan oleh WTO dianggap telah meningkatkan kepastian hukum dan meningkatkan harapan di antara negara-negara anggota bahwa WTO dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai forum penyelesaian sengketa multilateral.

Peranan WTO yang sudah sangat baik dalam menegakkan setiap sengketa menjadi terasa sia-sia karena mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Begitu pula dengan kasus Korea Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia (DS312). Pada kasus ini, Dispute Settlement Body tidak mampu memaksakan keputusan yang telah diputuskan kepada pihak yang terbukti tidak unggul pada sengketa ini. Dispute Settlement Body tidak berwenang untuk memaksa Korea Selatan dalam melaksanakan keputusan yang telah diputuskan. Oleh karena itu, Indonesia masih harus mengupayakan cara retaliasi sebagai langkah terakhir yang diharapkan bisa menjadi cara penyelesaian sengketa *anti-dumping* antara Korea Selatan dengan Indonesia.

Sehubungan dengan kasus *anti-dumping* produk kertas Indonesia dengan Korea Selatan, Dispute Settlement Body mempunyai peranan penting pada pengimplementasian Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO juga merupakan standar dalam keberhasilan WTO, maka untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan penting Dispute Settlement Body, diperlukan upaya bersama yang melibatkan seluruh negara anggota WTO. Dengan demikian, Dispute Settlement Body memiliki kewenangan terhadap seluruh anggota WTO, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan seluruh keputusan Dispute Settlement Body.

### **Penyelesaian Kasus**

Penyelesaian permasalahan *dumping* yang digugat Korea Selatan ke Indonesia kepada sebagian industri ekspor kertas, semacam *Indah Kiat Pulp & amp; Paper Inc, Pindo Deli Pulp and Mills Ltd, serta Tjiwi Chemical Paper Factory Inc, serta April Fine Paper Trading Pte. Ltd* dimenangkan oleh Indonesia dengan memakai hak dan mekanisme prinsip transparansi yang termasuk dalam prinsip internasional WTO. Guna pertama kalinya Indonesia diuntungkan dengan *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) yang menanggulangi permasalahan *anti-dumping* produk kertas. Selaku pihak yang disulitkan dengan penerapan aturan yang diterapkan, gugatan tersebut berisi permintaan adanya panel untuk memutuskan apakah Korea Selatan lalai dalam menerapkan BMAD dan melanggar kewajiban berdasarkan beberapa pasal Aturan Anti-Dumping. Pada saat yang sama, Korea Selatan juga melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal VI GATT untuk menerapkan tindakan *anti-dumping*.

Indonesia menggunakan pendekatan keterkaitan dengan memanfaatkan isu-isu lain di luar sengketa untuk memberikan tekanan kepada Korea Selatan. Indonesia juga memiliki keunggulan karena memiliki data valid yang mendukung klaimnya dalam Dispute Settlement Body WTO dan kemungkinan penerapan kebijakan retaliasi terhadap Korea Selatan. Korea Selatan awalnya bersikeras bahwa kebijakan *Anti-Dumping Duty* (ADD) atau Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) yang dikeluarkan sudah tepat. Namun, setelah Indonesia berkonsultasi dengan *Advisory Centre on World Trade Organization Law* (ACWL), Korea Selatan mulai menunjukkan ketertarikan untuk mengkaji kembali kebijakan ADD. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inisiasi Sunset Review untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan Bea Masuk *Anti-Dumping* terhadap Sinar Mas Group.

Sunset Review ini cukup penting bagi Indonesia mengingat implementasi Bea Masuk *Anti-Dumping* ke berbagai perusahaan kertas harus selesai pada bulan Mei 2010 dan tahapan-tahapan tersebut merupakan urutan penghapusan kebijakan pengenaan Bea Masuk *Anti-Dumping* tersebut. Selanjutnya, setelah Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk *Anti-Dumping* kepada seluruh eksportir kertas Korea Selatan yang memiliki margin yang sangat tinggi, diikuti dengan pernyataan meminta otorisasi pembalasan oleh Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan Dispute Settlement Body WTO pada bulan Mei tahun 2010. Korea Selatan menjadi tidak terlalu provokatif seperti tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 2010, Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mencabut dan menghapuskan pengenaan Bea Masuk *Anti-Dumping* yang dikenakan kepada Sinar Mas Group.

Dalam hal ini, Korea Selatan tidak memiliki alasan lain untuk terus mengenakan Bea Masuk *Anti-Dumping* terhadap perusahaan kertas Indonesia. Dimana Korea Selatan tidak didukung dengan adanya data yang valid dan kuat, yang kemudian ditunjukkan dengan kekalahan dalam Sidang Panel DSB WTO tahun 2005 dan 2007. Korea Selatan juga terus mendapatkan pernyataan dari Indonesia yang akan melakukan tindakan retaliasi silang, memberikan penekanan kepada Korea Selatan untuk segera mencabut kebijakan Bea Masuk *Anti-Dumping*. Pada saat yang sama, seluruh perusahaan eksportir kertas Korea Selatan mendapatkan Bea Masuk *Anti-Dumping* dengan nilai tertinggi dari Pemerintah Indonesia dan memberikan "*Shock Therapy*" yang efektif terhadap Korea Selatan. Hal ini dikarenakan nilai Bea Masuk *Anti-Dumping* yang mencapai 59,64 persen dan dilakukan secara tiba-tiba. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat menyadarkan dan memberikan gambaran kepada Korea Selatan tentang bagaimana kerugian yang diderita selama ini oleh Indonesia secara material.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO adalah alat yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan internasional, meskipun dapat memakan waktu yang lama. Hal ini membantu menjaga aturan perdagangan internasional dan memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi kewajiban mereka dalam Perjanjian WTO. Namun, akibat setelah isu sengketa yang terjadi, Korea Trade Commission (KTC) telah menentukan agar segera membatalkan gugatan *dumping* kertas dari Indonesia, akan tetapi perusahaan kertas di Korea Selatan nampak enggan memberikan respon positif atas pembatalan tersebut. Hal ini dikarenakan produsen kertas Korea Selatan tidak mendapat informasi yang baik tentang penghentian *dumping*. Oleh karena itu, terlihat bahwa perusahaan kertas Indonesia menjual kertas di negara lain (dalam hal ini Korea Selatan) dengan harga rendah dibandingkan di Indonesia, yang mana hal ini sangat bertentangan terhadap Korea Selatan.

Produsen kertas Indonesia memaksa pemerintah Indonesia membalas tindakan yang dilakukan Korea Selatan namun tuntutan perusahaan tidak segera dipenuhi oleh pemerintah yang membuat produsen produk kertas Indonesia merasa marah dan kecewa dengan pemerintah Korea Selatan seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kertas Indonesia yaitu, Sinarmas Inc. meminta pemerintah untuk membalas tarif *anti-dumping* Korea Selatan untuk produk kertas. Selain itu, menurut Gusmardi Bustami, selaku Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada saat itu, kebijakan *anti-dumping* pemerintah Korea Selatan dianggap mencerminkan upaya mereka untuk tidak mengimpor kertas Indonesia. Gusmardi menjelaskan, ekspor kertas Indonesia ke Korea Selatan menurun imbas Korea Selatan memberlakukan kebijakan tersebut. Pada akhirnya, tuduhan *dumping* dan pungutan Bea Masuk *Anti-Dumping* memicu protes para pengusaha kertas Indonesia.

Peristiwa itu masuk ke dalam agenda DSB, namun tetap berimbang pada penurunan volume ekspor komoditi kertas ke Korea Selatan. Penurunan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap industri kertas baik Indonesia maupun Korea Selatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Keseluruhan proses ini menunjukkan pentingnya bukti yang kuat dan prosedur yang ketat dalam penentuan tindakan *Anti-Dumping* serta peran Dispute Settlement Body dalam menyelesaikan permasalahan dalam lingkup perdagangan internasional. Peraturan yang dibuat WTO dalam hal praktik *dumping* menunjukkan adanya usaha organisasi tersebut untuk melindungi industri dalam negeri, tetapi persyaratan yang ketat harus dipenuhi, termasuk bukti kerugian material dan hubungan sebab akibat yang kuat. Pada kasus ini, Indonesia menjadi penggugat atas kasus tuduhan *dumping* kertas oleh Korea Selatan terhadap Indonesia di WTO. Atas tuduhan tersebut, produk kertas Indonesia dikenakan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) oleh Korea Selatan. Konsultasi yang telah dilakukan antar negara pun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah pembuatan panel yang diminta oleh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa ini, terbukti beberapa ketentuan terhadap *Anti-Dumping Agreement* (ADA) telah dilanggar oleh Korea Selatan.

Dispute Settlement Body juga memberikan rekomendasi kepada Korea Selatan untuk menghitung ulang perhitungan Bea Masuk *Anti-Dumping* yang dikenakan kepada produk kertas yang berasal dari Indonesia serta menjalankan kewajiban yang sesuai dengan perjanjian dalam WTO. Serta para pihak terkait sepakat untuk melaksanakan rekomendasi DSB yang berakhir pada 28 Juli 2006. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Indonesia untuk memenangkan kasus. Keengganan Korea Selatan dalam menindaklanjuti putusan dari Dispute Settlement Body WTO jelas sangat menyulitkan Indonesia sebagai pihak yang dirugikan. Ditambah dengan putusan dari Dispute Settlement Body yang tidak bersifat mengikat. Namun melalui kasus ini, dapat dilihat keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani sebuah kasus. Dimana sikap yang ditunjukkan pemerintah Indonesia yaitu mengutamakan kepentingan bangsa yang saat itu sangat dirugikan secara material. Hal ini juga akan mempengaruhi hubungan kerja sama antara Korea Selatan dengan Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia dan WTO memiliki peran yang sangat penting dan menjalankan tugasnya dengan baik dalam kasus sengketa *anti-dumping* ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, negara anggota WTO perlu memperbarui instrumen *trade remedy* karena seperti yang diketahui bahwa perdagangan internasional bersifat dinamis, seperti pada contoh kasus sengketa *dumping* Indonesia dan Korea Selatan. Dimana pastinya akan selalu ada kecurangan yang dilakukan produsen untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya salah satunya dengan cara menjual komoditi dengan harga rendah. Selain itu, aturan terhadap kecurangan dalam perdagangan internasional perlu diperkuat lagi yang dapat memaksa negara atau pelaku yang kalah dalam putusan Dispute Settlement Body (DSB) untuk mematuhi dan segera melaksanakan hasil keputusan yang telah disepakati dengan memberikan sanksi berupa denda terhadap keterlambatan dalam pengerjaannya.

Negara berkembang lainnya seperti Indonesia juga perlu mendapatkan bantuan terhadap kasus-kasus serupa. Dalam negara Indonesia sendiri pengaturan mengenai *dumping* tidak cukup kuat untuk melindungi para produsen dalam negeri, sehingga perlu diterapkan aturan undang-undang mengenai tindakan *dumping* dengan menyesuaikan tata aturan dari World Trade Organization (WTO) serta kerjasama dengan beberapa negara seperti melakukan penyelesaian terhadap barang *dumping*. WTO selaku pihak yang



paling berpengaruh seharusnya dapat memberikan sanksi terhadap anggota negaranya yang tidak segera melaksanakan kewajiban dengan memberikan aturan waktu dengan pengawasan kepatuhan, kompensasi serta penanggulangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Iswardhana, M. R. (2018). Quo Vadis International Trade: Indonesian Diplomacy Strategy Regarding Settlement WTO with South Korea. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 113-124. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2628.113-124>
- Koesrianti, M. (2015). Wto Dispute Settlement Mechanism: Indonesia's Prospective in International Trading System. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(2), 300-311. <https://doi.org/10.22146/jmh.15889>
- Nawiyah, N., Rabbani, D. R., Juliawan, A. B., Azzam, M. H., & Marwan, M. A. (2023). Pengaruh Tuntutan yang Dilakukan Indonesia atas Tuduhan Dumping Kertas oleh Korea Selatan. *Jurnal Economina*, 2(2), 397-404. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.291>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011
- Permana, R., & Ruhtiani, M. (2017). Dispute Settlement Between Indonesia And South Korea (Allegations of Dumping Practice by Indonesia on Paper Products). *UNTAG Law Review (ULREV)*, 1(1), 58-67. <http://dx.doi.org/10.56444/ulrev.v1i1.523>
- Sidiqah, M. (2019). Retaliasi Indonesia atas Tuduhan Dumping terhadap Korea Selatan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 73-92. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.207>
- Wibowo, R., & Ratnawati, R. (2021). Mercantilism Regime toward Dumping Policy on Paper Industry between Indonesia and South Korea. *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, 1(4), 223-228. <https://doi.org/10.31098/bmss.v1i4.366>
- World Trade Organization, WT/DS312/RW 28 September 2007 (07-3896). (2007). Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia: Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia: of the Panel.